



**P U T U S A N**

**Nomor140/Pid.Sus/2015/PNBjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DARDIANSYAH Als DARDI Bin BAKAR SIDIK.**

Tempat Lahir : Landasan Ulin (Kal Sel).

Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 03 Mei 1977.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. A.Yani Km.24.900 Gg. Damai Rt.01 Rw.07,  
Kel. Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin,  
Kota Banjarbaru.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan 20 April 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan 30 Mei 2015.
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan 16 Juni 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan 07 Juli 2015 ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 September 2015.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARDIANSYAH Als DARDI Bin BAKAR SIDIK, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Alternatife yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARDIANSYAH Als DARDI Bin BAKAR SIDIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram kemudian disisihkan seberat 0,015 (nol koma nol satu lima) gram dengan berat netto 0,125 (nol koma satu dua lima) gram; dan
  - 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna Hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-**  
**(lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 1 Juni 2015 dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PERTAMA**

----- Bahwa ia terdakwa **DARDIANSYAH Als DARDI Bin BAKAR SIDIK** pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Komplek Sriwijaya Blok G No. 10 RT. 02/RW. 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,***-----



----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika sebelumnya pihak Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yang sedang melaksanakan piket di kantor Polres Banjarbaru ada menerima laporan pengaduan dari masyarakat bahwa terdakwa DARDIANSYAH Als DARDI Bin BAKAR SIDIK ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Sriwijaya Blok G No. 10 RT. 02/RW. 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, dan menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut saksi Arifin H. Simbolon dan saksi Ikhwan Subhani, keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru segera melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian saksi Arifin H. Simbolon dan saksi Ikhwan Subhani melakukan pemeriksaan dimana setelah dilakukan penggeledahan badan ada ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa di dalam celana dalam yang dikenakan terdakwa tepatnya pada bagian depan. Terdakwa telah mengakui bahwa barang tersebut adalah milik temannya yaitu Sdr. Ujal (DPO Kepolisian), dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa disuruh oleh Sdr. Ujal (DPO Kepolisian) untuk membelikan sabu-sabu. Terdakwa mengaku bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Budi (DPO Kepolisian) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya, dan untuk selanjutnya terdakwa segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,33

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN Bjb



(nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram kemudian disisihkan seberat 0,015 (nol koma nol satu lima) gram dengan berat netto 0,125 (nol koma satu dua lima) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2625 / NNF / 2015 tanggal 10 April 2015 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si. (Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik), dan Luluk Muljani (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik), dengan Kesimpulan : *"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4173 / 2015 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,015 (nol koma nol satu lima) gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika"*.

- Bahwa terdakwa DARDIANSYAH Als DARDI Bin BAKAR SIDIK secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN Bjb



**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa **DARDIANSYAH Als DARDI Bin BAKAR SIDIK** pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Komplek Sriwijaya Blok G No. 10 RT. 02/RW. 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.** -

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika sebelumnya pihak Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yang sedang melaksanakan piket di kantor Polres Banjarbaru ada menerima laporan pengaduan dari masyarakat bahwa terdakwa DARDIANSYAH Als DARDI Bin BAKAR SIDIK ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Sriwijaya Blok G No. 10 RT. 02/RW. 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, dan menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut saksi Arifin H. Simbolon dan saksi Ikhwani Subhani, keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru segera melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian saksi Arifin H. Simbolon dan saksi Ikhwani Subhani melakukan pemeriksaan dimana setelah dilakukan pengeledahan badan ada ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa di dalam celana

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN Bjb





dalam yang dikenakan terdakwa tepatnya pada bagian depan. Terdakwa telah mengakui bahwa barang tersebut adalah milik temannya dan terdakwa menyimpan, menguasai, membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Budi (DPO Kepolisian) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa disuruh oleh Sdr. Ujal (DPO Kepolisian) untuk membelikan sabu-sabu. Terdakwa mengaku bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Budi (DPO Kepolisian) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya, dan untuk selanjutnya terdakwa segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa mengenal sabu-sabu dan mengonsumsi sabu-sabu sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan lebih dari 1x (satu kali), dan sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi terdakwa dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik warna Putih, lalu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok dan terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa apabila tidak mengonsumsi sabu-sabu merasa mudah mengantuk dan badan terasa lemas dan tidak bersemangat untuk bekerja, sementara apabila mengonsumsi sabu-sabu terdakwa merasa segar dan bersemangat untuk bekerja.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,33

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram kemudian disisihkan seberat 0,015 (nol koma nol satu lima) gram dengan berat netto 0,125 (nol koma satu dua lima) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2625 / NNF / 2015 tanggal 10 April 2015 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si. (Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik), dan Luluk Muljani (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik), dengan Kesimpulan : *"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4173 / 2015 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,015 (nol koma nol satu lima) gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika"*.

- Bahwa terdakwa DARDIANSYAH Als DARDI Bin BAKAR SIDIK telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine terhadap terdakwa sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Daerah Banjarbaru Rumah Sakit Banjarbaru Nomor : 362/SKPN/RSUD/2015

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 April 2015 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni,  
dengan kesimpulan bahwa benar terdakwa terindikasi Narkoba.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika.-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 08 Juni 2015 Nomor 140/Pid.Sus/2015/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 08 Juni 2015 Nomor 140/Pen.Pid/2014/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi ARIFIN H. SIMBOLON:**

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Komplek Sriwijaya Blok G No. 10 RT. 02/RW. 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana Setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri,

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh terdakwa DARDIANSYAH Als DARDI Bin BAKAR SIDIK dan kemudian bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DARDIANSYAH Als DARDI Bin BAKAR SIDIK di Komplek Sriwijaya Blok G No. 10 RT. 02/RW. 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, terdakwa telah ditangkap karena kedapatan membawa sabu-sabu;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dengan saksi Ikhwan Subhani dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru segera mengamankan terdakwa beserta barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa di dalam celana dalam yang dikenakan terdakwa tepatnya pada bagian depan;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa barang tersebut adalah milik temannya yaitu Sdr. Ujal (DPO Kepolisian), dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Ujal (DPO Kepolisian) untuk membelikan sabu-sabu;
- Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Budi (DPO Kepolisian) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya, rencananya sabu-sabu tersebut akan dipergunakan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ujal (DPO), dan untuk selanjutnya Terdakwa segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa sabu-sabu tersebut;

## 2. Saksi **IKHWAN SUBHANI**:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Komplek Sriwijaya Blok G No. 10 RT. 02/RW. 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana Setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa DARDIANSYAH Als DARDI Bin BAKAR SIDIK dan kemudian bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DARDIANSYAH Als DARDI Bin BAKAR SIDIK di Komplek Sriwijaya Blok G No. 10 RT. 02/RW. 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, terdakwa telah ditangkap karena kedapatan membawa sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dengan saksi Arifin H. Simbolon dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru segera mengamankan terdakwa beserta barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa di dalam celana dalam yang dikenakan terdakwa tepatnya pada bagian depan;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa barang tersebut adalah milik temannya yaitu Sdr. Ujal (DPO Kepolisian), dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Ujal (DPO Kepolisian) untuk membelikan sabu-sabu;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Budi (DPO Kepolisian) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya, rencananya sabu-sabu tersebut akan dipergunakan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ujal (DPO), dan untuk selanjutnya Terdakwa segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa sabu-sabu tersebut;

### 3. Saksi **YUSA WIJAYANTAMI:**

- Bahwa saksi selaku Ketua RT di RT 25/RW 09 Gambut, dimana Terdakwa bertempat tinggal mengetahui dan menyaksikan kejadian tersebut setelah sebelumnya diberitahu oleh pihak yang berwajib bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa di wilayah Banjarbaru;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DARDIANSYAH Als DARDI Bin BAKAR SIDIK di Komplek Sriwijaya Blok G No. 10 RT. 02/RW. 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang dibawa terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa di dalam celana dalam yang dikenakan terdakwa tepatnya pada bagian depan;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa barang tersebut adalah milik temannya yaitu sdr. Ujal (DPO Kepolisian), dan terdakwa mengatakan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. Ujal (DPO Kepolisian) untuk membelikan sabu-sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **DARDIANSYAH Als DARDI Bin BAKAR SIDIK** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Komplek Sriwijaya Blok G No. 10 RT. 02/RW. 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan terdakwa ditangkap karena membawa sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa DARDIANSYAH Als DARDI Bin BAKAR SIDIK ditangkap oleh saksi Arifin H. Simbolon dan saksi Ikhwan Subhani dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru segera mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di dalam celana dalam yang dikenakan Terdakwa tepatnya pada bagian depan;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa barang tersebut adalah milik temannya yaitu Sdr. Ujal (DPO Kepolisian), dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Ujal (DPO Kepolisian) untuk membelikan sabu-sabu. Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Budi (DPO Kepolisian) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya, rencananya sabu-sabu tersebut akan dipergunakan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN Bjb



Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ujal (DPO), dan untuk selanjutnya  
Terdakwa segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru beserta barang  
buktinya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa mengenal sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan lebih dari 1x (satu kali), dan sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi Terdakwa dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik warna Putih, lalu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok dan Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu merasa mudah mengantuk dan badan terasa lemas dan tidak bersemangat untuk bekerja, sementara apabila mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasa segar dan bersemangat untuk bekerja;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram kemudian disisihkan seberat 0,015 (nol koma nol satu lima) gram dengan berat netto 0,125 (nol koma satu dua lima) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Labotarium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2625 / NNF / 2015 tanggal 10 April 2015 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Imam Mukti, S.Si,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt.,M.Si. (Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik), dan Luluk Muljani (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik), dengan Kesimpulan : *"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4173 / 2015 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,015 (nol koma nol satu lima) gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika",*

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Daerah Banjarbaru Rumah Sakit Banjarbaru Nomor : 362/SKPN/RSUD/2015 tanggal 02 April 2015 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni, dengan kesimpulan bahwa benar terdakwa terindikasi Narkoba.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram kemudian disisihkan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 0,015 (nol koma nol satu lima) gram dengan berat netto 0,125 (nol koma satu dua lima) gram;

- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna Hitam.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 2625 / NNF / 2015 tanggal 10 April 2015 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. (Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik), dan Luluk Muljani (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik), dengan Kesimpulan : *"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4173 / 2015 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,015 (nol koma nol satu lima) gram tersebut adalah benar krista Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";*
- Surat Keterangan Pemeriksaan Daerah Banjarbaru Rumah Sakit Banjarbaru Nomor : 362/SKPN/RSUD/2015 tanggal 02 April 2015 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni, dengan kesimpulan bahwa benar Terdakwa terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Komplek Sriwijaya Blok G No. 10 RT. 02/RW. 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana Setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa DARDIANSYAH Als DARDI Bin BAKAR SIDIK;
- dan kemudian bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DARDIANSYAH Als DARDI Bin BAKAR SIDIK di Komplek Sriwijaya Blok G No. 10 RT. 02/RW. 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, setelah sebelumnya Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu di depan Komplek Sriwijaya Blok G No. 10 RT. 02/RW. 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, dan saksi Arifin H. Simbolon dan saksi Ikhwan Subhani dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru segera mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di dalam celana dalam yang dikenakan Terdakwa tepatnya pada bagian depan.
- Bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa barang tersebut adalah milik temannya yaitu Sdr. Ujal (DPO Kepolisian), dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Ujal (DPO Kepolisian) untuk membelikan sabu-sabu. Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Budi (DPO Kepolisian) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per pakatnya, rencananya sabu-sabu tersebut akan dipergunakan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ujal (DPO), dan untuk selanjutnya Terdakwa segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa mengenal sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan lebih dari 1x (satu kali), dan sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi Terdakwa dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik warna Putih, lalu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok dan Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu merasa mudah mengantuk dan badan terasa lemas dan tidak bersemangat untuk bekerja, sementara apabila mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasa segar dan bersemangat untuk bekerja.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram kemudian disisihkan seberat 0,015 (nol koma nol satu lima) gram dengan berat netto 0,125 (nol koma satu dua lima) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Labotarium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2625 / NNF / 2015 tanggal 10 April 2015 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si. (Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik), dan Luluk Muljani (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik), dengan Kesimpulan : *"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4173 / 2015 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,015 (nol koma nol satu lima) gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".*

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Daerah Banjarbaru Rumah Sakit Banjarbaru Nomor : 362/SKPN/RSUD/2015 tanggal 02 April 2015 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni, dengan kesimpulan bahwa benar terdakwa terindikasi Narkoba.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **Alternatif** yaitu:

PERTAMA : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan kedua yaitu melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barang siapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **DARDIANSYAH Als DARDI Bin BAKAR SIDIK** yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN Bjb





perkara ini adalah **DARDIANSYAH Als DARDI Bin BAKAR SIDIK**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Vide** : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Komplek Sriwijaya Blok G No. 10 RT. 02/RW. 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Terdakwa **DARDIANSYAH Als DARDI Bin BAKAR SIDIK** melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dimana Terdakwa kedapatan menggunakan sabu-sabu pada beberapa hari sebelum tertangkap dan pada hari Selasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Komplek Sriwijaya Blok G No. 10 RT. 02/RW. 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan terdakwa kedatangan hendak menggunakan sabu-sabu ketika Terdakwa diamankan dan setelah dilakukan pengeledahan ada ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa di dalam celana dalam yang dikenakan terdakwa tepatnya pada bagian depan yang dijadikan sebagai barang bukti.

- Bahwa terdakwa DARDIANSYAH Als DARDI Bin BAKAR SIDIK telah menyalahgunakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Daerah Banjarbaru Rumah Sakit Banjarbaru Nomor : 362/SKPN/RSUD/2015 tanggal 02 April 2015 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni, dengan kesimpulan bahwa benar Terdakwa terindikasi Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara **tanpa hak atau melawan hukum**. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur Telah menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri;**

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Komplek Sriwijaya Blok G No. 10 RT. 02/RW. 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Terdakwa DARDIANSYAH Als DARDI Bin BAKAR SIDIK melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dimana Terdakwa kedapatan menggunakan sabu-sabu pada beberapa hari sebelum tertangkap dan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Komplek Sriwijaya Blok G No. 10 RT. 02/RW. 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan Terdakwa kedapatan hendak menggunakan sabu-sabu ketika terdakwa diamankan dan setelah dilakukan penggeledahan ada ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di dalam celana dalam yang dikenakan Terdakwa tepatnya pada bagian depan yang dijadikan sebagai barang bukti.
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan lebih dari 1x (satu kali), dan sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi terdakwa dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN Bjb



plastik warna Putih, lalu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok dan Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu merasa mudah mengantuk dan badan terasa lemas dan tidak bersemangat untuk bekerja, sementara apabila mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa merasa segar dan bersemangat untuk bekerja.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram kemudian disisihkan seberat 0,015 (nol koma nol satu lima) gram dengan berat netto 0,125 (nol koma satu dua lima) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Labotarium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2625 / NNF / 2015 tanggal 10 April 2015 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si. (Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik), dan Luluk Muljani (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik), dengan Kesimpulan : *"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4173 / 2015 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,015 (nol koma nol satu lima) gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika"*.
- Bahwa terdakwa DARDIANSYAH Als DARDI Bin BAKAR SIDIK telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN Bjb



tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine terhadap terdakwa sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Daerah Banjarbaru Rumah Sakit Banjarbaru Nomor : 362/SKPN/RSUD/2015 tanggal 02 April 2015 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni, dengan kesimpulan bahwa benar terdakwa terindikasi Narkoba.

Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan kedua ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **Telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan kedua ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana perampasan kemerdekaan, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

- Hal-hal yang memberatkan :
  - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
  - Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda;
  - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.
- Hal-hal yang meringankan :
  - Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan memiliki anak-anak yang masih kecil 5 (lima) orang dan butuh perhatian orang tuanya.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARDIANSYAH Als DARDI Bin BAKAR SIDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram kemudian disisihkan seberat 0,015 (nol koma nol satu lima) gram dengan berat netto 0,125 (nol koma satu dua lima) gram; dan
  - 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna Hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **29 JULI 2015** oleh kami: **HASANUR RACHMANSYAH ARIEF, S.H.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI NURYANI, S.H.** dan **R. RAJENDRA MI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RUDY FRAYITNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **IMMA PURNAMA SARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SRI NURYANI, S.H.** **HASANUR RACHMANSYAH ARIEF, S.H.M.Hum.**

2. **R. RAJENDRA MI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**RUDY FRAYITNO, S.H.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)